

Penyuluhan Hukum Tentang Bijak Penyebaran Berita dalam Perspektif Hukum Pidana di MAN 2 Palu

Hasnawati^{1*}, Muh Tavip², Irzha Friskanov. S³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

*e-mail korespondensi: Hasnawati0821@gmail.com

Abstract

The boundaries between freedom of expression and the spread of fake news, and its implications for social stability and public order. Public involvement is also a key factor in preventing the dissemination of news without a legal basis or specific purpose such as defamation or provocation of hatred between certain social groups. The importance of awareness of the impact of such broadcasting actions will help increase understanding of the legal consequences of their violations. Therefore, it is wise for all parties involved to always prioritize the principles of criminal law when disseminating news or carrying out other journalistic activities. The government is also required to create a conducive legal environment so that media actors can work safely and responsibly in accordance with existing laws for the sake of upholding justice in the midst of society. This community service activity was carried out at MAN 2 Palu City School with the attendance of OSIM management participants. The methods used were lecture and discussion methods. In the digital era, the rapid spread of information through social media brings its own challenges related to the validity and accuracy of the news shared. Lack of understanding in filtering information can trigger the spread of hoaxes that have the potential to cause chaos and violate the law, so as students, teachers, and the community have an important role in maintaining a healthy digital space through the dissemination of valid news. Not only students, teachers also act as mentors who help students understand the importance of news verification and critical thinking. With the implementation of proper digital ethics, it is hoped that all parties can contribute to reducing the negative impact of the spread of fake news and encourage the creation of a wiser society in using social media.

Keywords: Legal Counseling; News Dissemination; Criminal Law

Abstrak

Batasan antara kebebasan berekspresi dan penyebaran berita palsu, serta implikasinya terhadap stabilitas sosial dan ketentraman publik. Keterlibatan publik juga menjadi faktor kunci dalam pencegahan penyebarluasan berita tanpa dasar hukum maupun tujuan tertentu seperti pencemaran nama baik ataupun provokasi kebencian antarkelompok sosial tertentu. Pentingnya kesadaran akan dampak dari tindakan penyiaran tersebut akan membantu meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi legal dari pelanggaran-pelanggarannya. Oleh karena itu, bijaksana bagi semua pihak terlibat untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip hukum pidana saat menyebarkan berita ataupun melakukan aktivitas jurnalistik lainnya. Pemerintah pun dituntut untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif agar para pelaku media dapat bekerja dengan aman dan bertanggung jawab sesuai ketentuan undang-undang yang ada demi tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Sekolah MAN 2 Kota Palu dengan dihadiri peserta pengurus OSIM. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi. Di era digital, penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial membawa tantangan tersendiri terkait validitas dan keakuratan berita yang dibagikan. Kurangnya pemahaman dalam menyaring informasi dapat memicu penyebaran hoaks yang berpotensi menimbulkan keonaran serta melanggar hukum, maka sebagai pelajar, guru, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital yang sehat melalui penyebaran berita yang valid. Bukan hanya siswa, guru juga berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa memahami pentingnya verifikasi berita dan berpikir kritis. Dengan penerapan etika digital yang tepat, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif penyebaran berita bohong dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih bijak dalam bermedia sosial.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum; Penyebaran Berita; Hukum Pidana

Accepted: 2024-11-15

Published: 2025-01-06

PENDAHULUAN

Dalam era teknologi yang semakin maju, penyebaran berita menjadi salah satu kegiatan masyarakat yang dilakukan lebih cepat dan luas melalui aplikasi digital. Namun, dengan kemudahan ini juga muncul tantangan baru terkait kebijakan penggunaan media sosial dan dampak hukum yang timbul sebagai akibat dari disseminasi informasi yang tidak benar atau

menyesatkan. Oleh karena itu, penting bagi individu dan organisasi untuk memahami kerangka hukum yang berlaku untuk penyebaran berita demi menjaga integritas informasi dan melindungi hak-hak individu. Efek penggunaan media sosial belakangan ini menjadi sulit terbentung disebabkan akses yang begitu mudah. Segala sumber informasi bertebaran dengan cepat tidak terkendali sehingga apa yang menjadi konsumsi publik secara tidak langsung mempengaruhi perspektif yang dilahirkan. Setiap orang mencoba menafsirkan apa yang diketahui dari informasi media sosial, jika tingkat pemahaman yang didasari kematangan berpikirnya baik maka melahirkan perspektif yang positif begitu pula sebaliknya. Pola konsumtif yang disajikan dari media sosial cenderung kepada dorongan untuk memberikan *feedback* dalam bentuk komentar baik positif maupun negatif (Anshar et al., 2023).

Penyebaran berita dalam perspektif hukum pidana mengacu pada tindakan menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa atau platform online dengan tujuan tertentu. Tindakan ini dapat mencakup publikasi artikel, posting di media sosial, mengirim pesan teks atau email kepada orang lain, atau bahkan percakapan lisan. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kerap dianggap sebagai 'pasal karet' untuk membungkam para pihak yang kritis maupun berseberangan dengan pemerintah. Berdasarkan data yang dicatat *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)* sejak Januari hingga Oktober, ada 35 kasus pemidaan menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE. Dari kasus tersebut, pasal yang banyak digunakan adalah Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 27 ayat (3) dan pasal gabungan (Lengkong et al., 2023).

Menurut Pasal 28 ayat (1) UU ITE No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan serta mentransmisikan komunikasi elektronik yang bermuat ancaman kekerasan atau menimbulkan rasa takut". Hal ini juga termasuk penyalahgunaan identitas orang lain untuk menyebarkan informasi palsu. Penyebaran berita hoaks marak terjadi di masyarakat tentunya menimbulkan keresahan bagi masyarakat (Mahadewi, 2022). Dalam penyebaran berita, prinsip-prinsip legalitas harus senantiasa dijunjung tinggi. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan penyebaran informasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan-perundangan yang telah ditetapkan secara sah oleh negara. Setiap individu atau entitas media harus mematuhi standar-standar etika jurnalistik serta regulasi terkait seperti UU Pers maupun UU ITE. Dengan banyaknya kasus disebabkan ketidaktahuan pengguna internet dalam menyebarkan dan mengunduh informasi sehingga memberikan interpretasi yang berbeda bahwa media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan di era digital ini (Gunawan, 2022).

Pada era digitalisasi saat ini, tentu siswa-siswi telah mengikuti perkembangan teknologi dengan merambah dunia maya bahkan penggunaan media sosial sudah sangat mudah dalam mendapatkan informasi. Siswa-siswi yang minim pengetahuan dalam mengolah informasi benar atau palsu maka diperlukan pemahaman dasar hukum dalam menyaring berita agar tidak terbawa informasi yang tidak benar. Informasi palsu atau hoaks dapat merusak reputasi seseorang atau lembaga serta menyebabkan ketidakstabilan sosial di masyarakat. Selain itu, fokus pada aspek kebenaran sangatlah penting dalam penyebaran berita dari sudut pandang hukum pidana. Dalam hal ini, penggunaan teknologi internet dan media sosial juga perlu mendapatkan perhatian khusus guna mencegah penyebarluasan informasi palsu serta menjaga integritas penyiaran. Dengan hal tersebut, tim pengabdian tertarik melakukan pengabdian pada masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum tentang bijak penyebaran berita dalam perspektif hukum pidana di MAN 2 Palu.

METODE

Metode pengabdian menggunakan metode ceramah dengan melakukan penyampaian materi bersifat teoritis yang dipaparkan oleh pemateri (Iskandar et al., 2022). Materi yang disampaikan merupakan materi dasar hukum untuk siswa dengan menjelaskan beberapa pasal yang terkait

dengan penyebaran berita. Kemudian peserta dipandu untuk dapat berpartisipasi aktif tentang materi-materi yang dijelaskan oleh tim pemateri. Adapun kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di Sekolah MAN 2 Palu dengan model pengabdian yaitu ceramah dan konsultasi (Friskanov. S & Sari, 2023). Setelah penyampaian materi, siswa-siswi akan diajak berdiskusi dua arah terkait penyebaran berita dan contoh-contoh kasus yang terjadi dalam masyarakat serta solusi dasar dalam perspektif pidana. Bukan hanya itu, tim pengabdian juga melakukan evaluasi langsung untuk menilai tingkat keberhasilan dari kegiatan pengabdian dengan memberikan edukasi dan kesadaran hukum bagi siswa terkait pentingnya bijak penyebaran berita dalam perspektif hukum pidana. Penilaian dilakukan dengan diskusi dua arah yang mencakup keterlibatan dan pemahaman siswa-siswi terkait materi yang dipaparkan. Materi dijelaskan oleh tim pengabdian dalam bentuk *powerpoint* yang berkaitan dengan hukum dan penegakan hukum untuk meningkatkan pemahaman dan bijak penyebaran berita dalam perspektif hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di MAN 2 Palu dengan dihadiri 27 orang sebagai peserta dan tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Siswa-siswi yang hadir merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) dan juga mahasiswa sebagai tim pembantu pengabdian dalam kegiatan *ice breaking*. Pembahasan penyebaran berita dalam konteks hukum pidana, perlu ada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap hak privasi individu. Meskipun setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas, hal tersebut tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk merugikan atau menyerang reputasi seseorang secara tidak adil. Dalam beberapa kasus di Indonesia, tindakan penyebaran berita palsu (hoaks) telah menyebabkan kerugian besar bagi individu maupun institusi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang memberikan kerangka hukum bagi penegakan aturan terkait penggunaan internet dan media sosial.

Latar Belakang

- Efek penggunaan media sosial menjadi sulit terbentung disebabkan akses yang begitu mudah.
- Segala sumber informasi bertebaran dengan cepat tidak terkendali sehingga menjadi konsumsi publik.
- Penyebaran berita Dalam perspektif hukum pidana mengacu pada tindakan menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa atau platform *online*.
- Pasal 28 ayat (1) UU ITE, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan serta mentransmisikan komunikasi elektronik yang bermuat ancaman kekerasan atau menimbulkan rasa takut".

Gambar 1. Penjelasan materi pada siswa-siswi Palu tentang latar belakang kegiatan penyuluhan hukum di ruang multimedia pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pelarangan penyiar hoaks di Indonesia, namun masih banyak tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan adalah sulitnya melakukan identifikasi pelaku penyebar hoaks karena sering menggunakan akun anonim. Selain itu masih banyak celah hukum lainnya seperti definisi jelas tentang apa itu hoaks serta batasan-batasannya, serta masalah sumber daya manusia dan teknologi guna melakukan pengawasan secara efektif. Dalam perspektif hukum pidana, penting bagi setiap individu atau

entitas media untuk menjalankan kewajiban mereka dengan bijak dalam menyebarkan berita. Penyebaran berita yang tidak bertanggung jawab dapat memiliki konsekuensi serius dan melanggar hukum pidana yang ada (Wibowo et al., 2023). Oleh karena itu, kebijakan masyarakat untuk penyebaran berita harus mampu bertanggung jawab dalam segala aktivitas penggunaan media sosial.

Sebagai pilar penting dalam masyarakat, media memiliki peranan strategis dalam memberikan informasi kepada publik. Namun demikian, kekuatan tersebut juga diiringi oleh tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa informasi yang disebarakan adalah akurat, obyektif, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks ini, hukum pidana hadir sebagai sarana untuk mengatur tindakan-tindakan penyebaran berita yang melampaui batas-batas etika dan membahayakan orang lain. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan upaya perlindungan masyarakat dari dampak negatif penyebaran berita tidak benar, sementara tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Penyebaran berita palsu dapat menimbulkan kepanikan, merusak kepercayaan, bahkan mengancam kehidupan masyarakat. Maka, pentingnya perlindungan hukum terhadap masyarakat untuk meminimalisir penyebaran berita palsu apalagi berita tersebut merupakan isu penting yang memerlukan analisis mendalam. Perspektif inilah yang menjadi landasan kuat dalam mengevaluasi perlindungan hukum dalam penyebaran berita palsu (Monang Pulungan, 2023).

- Dalam konteks ini, Hukum pidana hadir sebagai sarana untuk mengatur tindakan penyebaran berita yang melampaui batas etika dan membahayakan orang lain.
- Perlu juga dipertimbangkan upaya perlindungan masyarakat dari dampak negatif penyebaran berita tidak benar, sementara tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

JERAT HUKUM PENYEBAR HOAX

Pasal yang Menjerat Penyebar Hoax

Dapat dipidana menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman lima hingga enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Apabila muatan konten yang disebarakan seperti:

| | |
|---|--|
| • Jika berita bohong, ancaman hukuman dua sampai 10 tahun penjara berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE | • Jika hukuman perjudian atau perjudian, ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE |
| • Jika hukuman penyebaran dan/atau pengalihan informasi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU ITE | • Jika hukuman penyebaran informasi palsu, ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE |
| • Jika hukuman penyebaran informasi palsu, ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE | • Jika hukuman ancaman kekerasan atau menakutkan, ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE |

Gambar 2. Penjelasan materi pada siswa-siswi Palu tentang dasar hukum penyebaran berita palsu pada kegiatan penyuluhan hukum di ruang multimedia pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Dalam perspektif hukum pidana, penyebaran berita yang tidak benar atau hoaks merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pasal 28 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa penyebaran informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dapat dihukum pidana. Selain itu, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga mengatur tentang penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, di mana pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara hingga 10 tahun. Pembahasan mengenai bijak dalam penyebaran berita ini menekankan pentingnya masyarakat untuk melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya. Pentingnya literasi pada siswa-siswi bukan hanya literasi dalam pembelajaran namun penting juga meningkatkan digital dalam penggunaan media sosial (Wahyuni & Aji, 2024). Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga etika sosial dalam menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi merugikan individu maupun kelompok tertentu, menciptakan ketidakstabilan sosial, dan menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, kesadaran hukum dan tanggung jawab moral dalam penggunaan media sosial dan teknologi informasi menjadi kunci untuk mencegah tindakan pidana terkait penyebaran berita yang tidak benar.



Gambar 3. Kegiatan pengabdian pada masyarakat melakukan penyuluhan hukum oleh tim pengabdian terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang dihadiri pengurus OSIM di MAN 2 Palu pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Peserta dapat menyaring berita sebelum membagikannya ke media sosial dengan mengikuti beberapa langkah penting untuk memastikan informasi yang mereka sebarkan benar dan akurat. Pertama, mereka perlu memverifikasi sumber berita tersebut dengan memastikan bahwa sumber berasal dari media yang kredibel dan terpercaya. Jika sebuah berita berasal dari sumber yang kurang dikenal atau blog pribadi, maka sebaiknya dilakukan pengecekan ulang melalui sumber-sumber lain. Kedua, pelajar bisa membandingkan informasi tersebut dengan berita serupa dari berbagai media berbeda untuk melihat apakah informasi tersebut konsisten dan dapat dipercaya. Ketiga, mengecek tanggal dan konteks berita sangat penting agar tidak menyebarkan informasi yang sudah kadaluwarsa atau tidak relevan dengan situasi saat ini. Keempat, pelajar dapat memanfaatkan situs pengecekan fakta (*fact-checking*) yang secara khusus bertugas memverifikasi kebenaran informasi. Terakhir, penting juga untuk berpikir kritis dan tidak tergesa-gesa dalam membagikan berita, terutama yang bersifat provokatif atau emosional, karena seringkali berita seperti ini dimaksudkan untuk memanipulasi emosi pembaca tanpa memberikan informasi yang akurat.



Gambar 4. Kegiatan pengabdian pada masyarakat melakukan penyuluhan hukum oleh tim pengabdian terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang dihadiri pengurus OSIM di MAN 2 Palu pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pelajar menyaring berita sebelum membagikannya di media sosial (Wismanto et al., 2023). Sebagai pendidik, guru dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan literasi digital kepada siswa, termasuk cara membedakan informasi yang valid dari hoaks atau berita palsu. Mereka dapat mengajarkan metode verifikasi berita, seperti mengenali sumber yang kredibel, memahami cara kerja algoritma media sosial yang dapat memperkuat disinformasi, serta mengajarkan pentingnya memeriksa fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Selain itu, guru juga dapat menciptakan diskusi kritis di kelas mengenai dampak negatif penyebaran hoaks, baik secara sosial maupun hukum, sehingga siswa lebih sadar akan tanggung jawab mereka dalam berinteraksi di dunia digital. Melalui peran ini, guru tidak hanya berfungsi sebagai pemberi ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing etika yang mendorong siswa untuk menjadi pengguna media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, mereka turut serta dalam membangun generasi yang lebih sadar informasi dan berkontribusi terhadap penyebaran informasi yang benar di masyarakat.

Di era digitalisasi ini, membagikan berita valid dan melakukan sharing yang baik dan benar menjadi tanggung jawab semua pengguna media sosial. Selain pelajar dan guru, masyarakat luas juga perlu berperan aktif dalam memastikan bahwa informasi yang mereka sebar di dunia maya sudah diverifikasi dengan baik. Salah satu cara untuk membagikan berita valid adalah dengan selalu memeriksa sumber berita. Berita yang valid biasanya berasal dari lembaga media yang memiliki reputasi baik, wartawan yang profesional, atau sumber resmi pemerintah. Jika berita berasal dari sumber yang meragukan, langkah pertama adalah memeriksa fakta melalui situs pengecekan fakta atau membandingkannya dengan berita dari media lain. Selain itu, memahami konten secara keseluruhan sebelum membagikannya juga sangat penting. Membaca judul saja sering kali bisa menyesatkan, karena banyak berita yang ditulis dengan judul provokatif untuk menarik perhatian. Oleh karena itu, memahami konteks dan isi berita sebelum menekan tombol "share" sangat penting untuk menghindari penyebaran informasi yang salah.

Lebih lanjut, penting juga untuk memikirkan dampak sosial dari berita yang dibagikan. Berita yang memicu perpecahan atau ketegangan antar kelompok, meski benar, harus dibagikan dengan penuh tanggung jawab, disertai dengan pesan yang mendorong diskusi sehat dan damai. Pengguna media sosial juga dapat meningkatkan kualitas diskusi dengan menambahkan konteks atau informasi pendukung yang dapat memperkaya pemahaman orang lain. Akhirnya, mengembangkan kebiasaan skeptis, di mana kita tidak langsung mempercayai berita yang tersebar di media sosial tanpa verifikasi yang jelas, juga penting untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Dengan bersikap bijak dan bertanggung jawab, kita bisa memastikan bahwa hanya informasi yang valid dan bermanfaat yang tersebar luas. Salah satu contoh kasus yang menyoroti pentingnya bijak dalam penyebaran berita adalah kasus penyebaran hoaks oleh seorang ibu rumah tangga di Jawa Barat pada tahun 2019. Ia menyebarkan informasi palsu di media sosial tentang adanya penculikan anak di wilayahnya, yang disertai dengan foto-foto korban yang sebenarnya diambil dari kejadian berbeda di luar negeri. Informasi tersebut langsung viral dan menciptakan kepanikan di masyarakat. Namun, setelah diselidiki oleh pihak berwenang, berita tersebut terbukti tidak benar dan tidak ada insiden penculikan yang dimaksud. Akibat tindakannya, ia ditangkap dan dikenai Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Kasus ini mengingatkan bahwa menyebarkan informasi yang belum diverifikasi, meskipun niatnya untuk memperingatkan orang lain, bisa berujung pada konsekuensi pidana yang serius.

Kasus tersebut menunjukkan pentingnya berpikir kritis sebelum membagikan berita. Orang harus memastikan bahwa informasi yang mereka sebar berasal dari sumber yang valid dan telah diverifikasi, serta memahami dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh penyebaran berita palsu. Dalam situasi ini, sikap bijak dan kehati-hatian dalam menggunakan media sosial bukan hanya soal etika, tetapi juga bisa mencegah seseorang dari terjerat masalah hukum yang tidak

diinginkan. Ada beberapa mata pelajaran yang relevan untuk membahas pentingnya bijak dalam penyebaran berita, terutama terkait dengan literasi digital, etika, dan hukum. Salah satu mata pelajaran yang sangat relevan adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dalam PPKn, siswa diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berekspresi di media sosial dengan bijak dan sesuai dengan hukum. Selain itu, pelajaran ini membahas tentang nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar bagi perilaku masyarakat, termasuk dalam konteks digital.

Selain PPKn, mata pelajaran Bahasa Indonesia juga relevan karena membahas keterampilan dalam menyaring informasi, memahami teks dengan baik, dan berpikir kritis terhadap berbagai jenis teks, termasuk berita. Dalam mata pelajaran ini, siswa diajarkan cara menganalisis konten dan membedakan informasi yang faktual dari yang tidak faktual atau spekulatif, sehingga dapat menjadi lebih selektif dalam berbagi informasi. Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau literasi digital juga sangat penting. Di era digital, pelajaran ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan teknologi, media sosial, dan cara memverifikasi informasi secara online. Siswa juga diajarkan cara menggunakan internet dengan aman dan bertanggung jawab, serta memahami potensi risiko hukum yang terkait dengan penyebaran berita bohong atau hoaks. Ketiga mata pelajaran ini saling melengkapi dalam membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan untuk menghadapi tantangan era digital, serta mendorong mereka menjadi pengguna media yang bijak dan bertanggung jawab.



Gambar 4. Foto bersama kegiatan pengabdian pada masyarakat tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Tadulako dengan peserta kegiatan siswa-siswi MAN 2 Palu pada Jumat, 2 Agustus 2024.

KESIMPULAN

Bijak dalam penyebaran berita di era digital sangat penting untuk mencegah penyebaran informasi yang salah atau hoaks, yang bisa berujung pada masalah hukum seperti pelanggaran UU ITE. Pelajar, guru, dan masyarakat umum memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang kredibel. Mata pelajaran seperti PPKn, Bahasa Indonesia, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memainkan peran penting dalam membekali pelajar dengan literasi digital, pemahaman hukum, dan etika bermedia. Dengan memperhatikan langkah-langkah kritis dalam menyaring berita serta memahami dampak sosial dan hukum dari penyebaran informasi yang salah, semua pihak dapat berkontribusi dalam menjaga ruang digital yang sehat dan bebas dari disinformasi. Saran untuk pelajar adalah agar mereka selalu berhati-hati dan berpikir kritis sebelum membagikan informasi di media sosial. Pelajar harus membiasakan diri untuk memverifikasi kebenaran berita dari sumber yang kredibel dan tidak hanya mempercayai informasi yang viral. Selain itu, pelajar perlu memperhatikan konteks dan tanggal berita untuk menghindari penyebaran informasi yang kadaluwarsa atau tidak relevan. Mereka juga bisa memanfaatkan situs pengecekan fakta dan

diskusi dengan teman atau guru jika ragu akan validitas sebuah berita. Saran untuk guru adalah agar lebih aktif mengajarkan literasi digital di kelas, termasuk keterampilan menyaring informasi, mengenali hoaks, serta tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Guru bisa membuat diskusi atau proyek kelas yang membahas dampak sosial dan hukum dari penyebaran berita palsu. Dengan membimbing siswa dalam memahami etika dan hukum terkait penggunaan media digital, guru dapat membentuk pelajar yang lebih bijak dan bertanggung jawab di era digital ini. Selain itu, penting bagi guru untuk terus mengedukasi diri tentang perkembangan teknologi agar bisa memberikan contoh positif dan relevan kepada siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshar, A., Robo, B. D., & Ode, M. T. L. (2023). Peningkatan Pemahaman Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial pada Kalangan Remaja di Kelurahan Ngade Kota Ternate. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(3), 179–184. <https://doi.org/10.31004/jh.v3i3.305>
- Friskanov, S. I., & Sari, D. K. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Karakter dan Etika Pelajar Dalam Berorganisasi di Madrasah Aliyah DDI Lonja. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2552–2557. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6393>
- Gunawan, A. (2022). IMPLEMENTASI BIJAK BERINTERNET BERDASARKAN UU ITE (Bagi Santri Pondok Pesantren). *Jurnal Pengabdian*, 5(2). <https://doi.org/10.26418/jplp2km.v5i2.58125>
- Iskandar, A., Anandy, W., & S, I. Friskanov. (2022). EDUKASI PENCEGAHAN PENYEBARAN INFORMASI HOAKS MELALUI MEDIA SOSIAL BAGI SISWA DI SMAN 1 PALU. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.30737/jaim.v6i1.3379>
- Lengkong, L. Y., Astuti, N. K., Januar, I., & Washington H, A. (2023). Penyuluhan Hukum Pidana Penyalahgunaan Media Sosial di Desa Dalihan Natolu Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Sumatera Utara. *BANTENESE: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5(1), 212–227. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i1.6756>
- Mahadewi, K. J. (2022). IMPLIKASI PENYEBARAN BERITA HOAKS KAITANNYA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Publika Pengabdian Masyarakat*, 4(01), 7–17. <https://doi.org/10.30873/jppm.v4i01.3035>
- Monang Pulungan, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Atas Tuduhan Penyebar Hoax Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal Evidence Of Law*, 2(3), 158–172. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.380>
- Wahyuni, H. A., & Aji, A. B. (2024). Bijak Bermedia Sosial dengan Memahami Konsekuensi Hukum bagi Generasi Zelenial. *Jurnal Arba - Multidisiplin Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 37–42. <https://ejournal.arbapustaka.web.id/index.php/jmpm/article/view/7>
- Wibowo, P. W. P., Indriyani, L., Abdurrahman, M. H., & Hosnah, A. U. (2023). MENELAAH PARA OKNUM YANG TIDAK BIJAK DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL ATAU CYBERSPACE. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(15), 320–330. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.565>
- Wismanto, W., Zuhri, Z., & ZHAFIRA, A. (2023). UPAYA PENCEGAHAN BUDAYA SYIRIK DI MEDIA SOSIAL MELALUI PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN. *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 338–350. <http://dx.doi.org/10.55403/hikmah.v12i2.568>